



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 10/UN27/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR BIDANG PUSAT PENGEMBANGAN MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;
- b. bahwa agar pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara optimal maka pelaksanaan program pengembangan sistem pembelajaran di Universitas Sebelas Maret perlu dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan personil untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) dan Koordinator Bidang pada Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) Di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PUSAT PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) dan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Merdeka Belajar di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) dan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Merdeka Belajar di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024;
- KETIGA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- KEEMPAT : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 /UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN
KOORDINATOR BIDANG PUSAT
PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE
TAHUN 2024.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KEPALA PUSAT
DAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2023

No.	NAMA/NIP	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Emmy Latifah, S.H.,M.H. NIP 198008192005012002	Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM)
2.	Budi Legowo, S.Si., M.Si. NIP 197305101999031002	Koordinator Bidang Merdeka Belajar

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 10/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN
KOORDINATOR BIDANG PUSAT
PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE
TAHUN 2024.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
KEPALA PUSAT DAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Emmy Latifah, S.H.,M.H. NIP 198008192005012002	Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM)
2.	Dr. Suryadi Budi Utomo, S.Si., M.Si. NIP 197902022003121001	Koordinator Bidang Merdeka Belajar

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

